

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi atau Pengangkutan termasuk kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Menyadari akan pentingnya hal tersebut maka lalu lintas dan angkutan jalanan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu sehingga mampu mencukupi ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, lancar, cepat, dan berbiaya murah. Permintaan atas jasa pengiriman barang di Indonesia sangatlah besar. Melalui jasa ini, suatu barang dapat dengan mudah berpindah dari suatu lokasi ke lokasi lain dan dapat dimanfaatkan sehingga barang tersebut memiliki nilai yang lebih. Jasa pengiriman barang tidak lepas dari peran kendaraan bermotor yang digunakan sebagai alat angkut. Apabila dilihat dari jenisnya, kendaraan bermotor terdiri dari sepeda motor, mobil barang, mobil penumpang, mobil bis, kendaraan khusus. Sedangkan jika dilihat dari karakteristik penggunaannya, dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan umum ialah kendaraan yang di sediakan untuk kalayak umum dengan memungut biaya tertentu. Kendaraan umum dibedakan menjadi kendaraan umum yang dapat disewakan (*paratransit*) dan kendaraan umum biasa (*transit*). Sedangkan kendaraan pribadi ialah kendaraan yang di peruntukan hanya untuk orang yang memiliki kendaraan tersebut. Sepeda motor tergolong dalam jenis

kendaraan pribadi(*private*). Tetapi pada praktiknya di Indonesia kerap dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu dengan mengangkut orang dan/atau barang dengan memungut biaya tertentu. Moda transportasi seperti itu terkenal dengan sebutan ojek. Pada peraturan terkait menyatakan bahwa pelaksanaan pengangkutan barang wajib menggunakan mobil barang. Tetapi dalam prakteknya sering kali dijumpai pengangkutan barang yang dilakukan menggunakan sepeda motor. Penggunaan sepeda motor dinilai lebih efisien dan lebih efektif karena dapat menjangkau daerah terpencil atau lokasi yang susah dijangkau oleh angkutan lain. Penggunaan sepeda motor sebagai alat angkut barang juga digunakan oleh layanan Grab Express dalam aplikasi Grab. Tidak jarang penggunaan sepeda motor sebagai alat angkut barang justru membuat proses pengangkutan barang menjadi tidak aman karena adanya faktor-faktor tertentu.

Jika kita melihat dari letak geografisnya, Indonesia merupakan Negara kepulauan dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, sehingga peranan pengangkutan sangatlah penting¹ dan memberikan sisi positif yaitu kemudahan dan kecepatan dalam berpergian.² Dengan keadaan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, laut dan udara agar menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

¹ R. Djatmiko D. *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung, 1996, hlm. 112.

² Rina Florensa Sitompul, *Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Korban Kecelakaan Kendaraan Bermotor Terhadap Penolakan Pemberian Dana Santunan Oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Di Denpasar*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 1, Vol. 01, No. 07, Tahun 2013.

Di dalam suatu perkotaan, pertumbuhan dan populasi penduduk selalu menunjukkan kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk di perkotaan bukan hanya akan menyebabkan bertambahnya penduduk yang bertempat tinggal dan bekerja di daerah perkotaan, namun akan diiringi dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang digunakan oleh penduduk sebagai alat transportasi.³

Pengangkutan adalah suatu pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.⁴ Dalam hal ini terkait dengan unsur-unsur pengangkutan meliputi, ada suatu yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkutnya dan ada tempat yang dapat dilalui alat pengangkutan.⁵ Pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat tujuan daripada di tempat asalnya. Oleh karena itu, pengangkutan memberi nilai kepada barang yang diangkut. Nilai itu akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nilai yang diberikan berupa nilai tempat (*place utility*) dan nilai waktu (*time utility*). Kedua nilai tersebut diperoleh jika barang yang diangkut ke tempat nilai yang tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya. Dengan demikian pengangkutan memberikan jasa kepada masyarakat yang disebut jasa angkut.⁶

³ Achmad Nurmandi, *Manajemen Perkotaan: Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*, JKSG UMY, Yogyakarta, 2014, hlm. 311.

⁴ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*. Cetakan Pertama, FH UII Press, 2006, hlm. 162.

⁵ *Ibid.* 163.

⁶ Muchtaruddin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi Dan Manajemen Pengangkutan*, FE UI, Jakarta, 1981, Hlm. 5

Dalam Undang Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 1 ayat (3) angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Jika kita mengikuti perkembangan transportasi online saat ini, telah berkembang menjadi mata pencaharian yang menjanjikan, dengan bergabung pada aplikasi transportasi online kita akan mempunyai penghasilan tambahan dan dalam menjalankannya kita tidak terikat oleh waktu bekerja. Seiring berkembangnya platform teknologi aplikasi yang memfasilitasi jasa transportasi seperti Grab ini menimbulkan reaksi dan tekanan terhadap para pelaku usaha agar menjalankan usahanya berdasarkan izin yang sesuai dengan peraturan perundang undangan. Di satu sisi melalui website resmi Grab, menyatakan bahwa Grab adalah suatu perusahaan teknologi dan bukan lah perusahaan transportasi. Grab tidak memperkerjakan penyedia layanan dan tidak bertanggung jawab atas setiap tindakan ataupun kelalaian penyedia layanan. Grab hanya sarana untuk mempermudah pencarian atas layanan. Grab merupakan aplikasi yang dapat menghubungkan antara pengemudi dengan pengguna jasa angkutan. Aplikasi ini menyediakan informasi yang ditawarkan oleh penyedia layanan sebagai pihak ketiga. Grab menyediakan beberapa macam layanan antara lain:

1. Grab *Taxi* : Layanan transportasi menggunakan taxi
2. Grab *Car* : Layanan transportasi menggunakan mobil pribadi
3. Grab *Bike* : Layanan transportasi menggunakan sepeda motor
4. Grab *Express* : Layanan pengangkutan barang melalui kurir

5. Grab *Food* : Layanan pemesanan makanan atau minuman
6. Grab *Hitch* : Layanan transportasi yang mempertemukan penumpang yang memiliki rute tujuan yang searah

Dari layanan grab yang diberikan di atas pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam kegiatan pengangkutan yang memiliki kendala seperti kemacetan, susah nya sarana transportasi, susah nya lokasi tertentu untuk dijangkau, dsb. Dalam persoalan pengangkutan umum Grab kebanyakan melayani pengangkutan dengan menggunakan sepeda motor sebagai alat angkut nya dengan memunggut biaya tertentu yang telah disepakati. Seperti yang disebutkan di atas, pada aplikasi Grab terdapat layanan Grab Express. Layanan Grab Express merupakan layanan pengangkutan barang melalui kurir yang dapat mengirimkan barang tertentu yang diinginkan dengan menggunakan sepeda motor sebagai alat angkut nya. Grab Express merupakan gebrakan baru dalam layanan pengangkutan barang yang dapat mengantarkan barang dengan cepat. Seiring berkembang nya teknologi, aplikasi transportasi online seperti Grab ini mengakibatkan muncul nya reaksi dan tekanan bagi para pelaku usaha agar menjalankan usahanya berdasarkan berdasarkan izin yang sesuai dengan Undang-Undang.⁷ Grab hadir dengan adanya pandangan pro kontra dari beberapa pihak. Grab dipandang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada. Dalam pelaksanaan kegiatan nya Grab menyelenggarakan pengangkutan umum

⁷ Dikutip dari <https://www.grab.com/> yang diakses tanggal 26 Agustus 2018 , pukul 20.35 WIB.

dengan menggunakan sepeda motor, yang dimana sepeda motor tidak termasuk sebagai kendaraan bermotor umum yang bisa digunakan untuk melangsungkan kegiatan pengangkutan umum. Kendaraan bermotor umum ialah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan adanya biaya tertentu. Pada Pasal 47 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalanan tidak disebutkan sepeda motor termasuk kendaraan bermotor umum.⁸ Dan jika dilihat dari Pasal 138 Ayat (3) Mewajibkan angkutan umum orang dan/atau barang di selenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor umum. Begitu juga dalam hal kegiatan pengangkutan umum barang yang diselenggarakan oleh layanan Grab Express, di dalam Undang – Undang tersebut di atas pada Pasal 137 Ayat (3) diatur bahwa angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib di lakukan menggunakan mobil barang.⁹ Dengan begitu timbulah masalah terkait pelaksanaan pengangkutan barang yang diselenggarakan oleh grab tersebut, selain itu akan timbul juga masalah mengenai tanggung jawab dalam pelaksanaan pengangkutan barang menggunakan sepeda motor.

Maka berdasarkan uraian uraian latar belakang masalah di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai masalah tersebut yang di tuliskan dalam judul penelitian: **PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN BARANG MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR MELALUI APLIKASI GRAB EXPRESS**

⁸ Lihat Pasal 47 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁹ Lihat Pasal 137 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penyelenggaraan pengangkutan barang menggunakan sepeda motor melalui layanan grab express dalam aplikasi grab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?
2. Bentuk tanggung jawab apa yang diberikan jika terjadi kerugian berupa kerusakan atau kehilangan barang dalam proses penyelenggaraan pengangkutan barang menggunakan sepeda motor melalui layanan grab express dalam aplikasi grab tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan pengangkutan barang menggunakan sepeda motor melalui layanan grab express dalam aplikasi grab apakah termasuk dalam kegiatan pengangkutan barang berdasarkan peraturan perundang undangan terkait angkutan jalan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh dan bentuk tanggung apa yang diberikan apabila terjadi kerugian dalam pelaksanaan pengangkutan barang menggunakan sepeda motor melalui layanan grab express dalam aplikasi grab.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa penyelenggaraan pengangkutan barang menggunakan sepeda motor melalui aplikasi grab express dalam aplikasi grab belum pernah dilakukan.

Sedangkan berdasarkan penelusuran internet, penulis menemukan beberapa topik yang hampir sama dengan penelitian ini namun dengan kajian yang berbeda diantaranya adalah:

1. Tahun 2016, Universitas Pasundan, Dwi Nur Aini Habibah, melakukan penelitian dengan judul Aspek Hukum yang Timmbul dari Kegiatan Usaha Ojek Berbasis Aplikasi atau Online (Go-Jek). Pada penelitian tersebut penulis yang bersangkutan secara garis besar mengangkut tiga pokok masalah yaitu mengenai aspek hukum yang timbull dari kegiatan usaha ojek berbasis online, perlindungan hukum terhadap pengemudi dan pengguna jasa, serta upaya pemerintah terkait kegiatan usaha tersebut. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukakn oleh penulis. Pada penelitian tersebut meneliti jenis pengangkutan secara umum yang dilaksanakan oleh go-jek. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih terfokus secara khusus pada pengangkutan barangnya yakni pengangkutan barang menggunakan sepeda motor melalui layanan aplikasi grab. Penulis juga tidak membahas mengenai masalah perlindungan hukum serta upaya pemerintah seperti halnya yang dilakukan pada penelitian tersebut.

2. Tahun 2016, Universitas Hasanudin Makassar, Winda Budiarti Pakambanan, melakukakn penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Layanan Go send Go jek Indonesia. Pada penelitian tersebut penulis yang bersangkutan secara garis besar mengangkat dua pokok masalah yaitu mengenai Pelaksanaan pengangkutan pada Go send Gojek dan Kedudukan Hukum PT. Gojek. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Perbedaan pertama, pada penelitian tersebut meneliti tentang jenis pengangkutan berbasis aplikasi bernama Gojek, yang dikaji mengenai pengangkutan pada aplikasi Gojek. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis nantinya akan terfokus pada pengangkutan berbasis aplikasi yang dilaksanan oleh aplikasi grab. Kedua, pada penelitian tersebut membahas mengenai kedudukan hukum PT Gojek, Sedangkan pada penelitia penulis tidak berfokus pada kedudukan hukum melainkan membahas mengenai tanggung jawab apabila terjadi kerugian berupa kerusakan atau kehilangan barang dalam penyelenggaraan pengangkutan menggunakan sepeda motor dalam aplikasi grab.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan fokus terhadap kajian yang dilakukan, selain itu penelitian ini adalah orisinal dan layak untuk diteliti. Namun apabila diluar pengetahuan penulis ternyata telah ada penelitian serupa dengan penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapin

penelitian sebelumnya seta dapat menambah literatur ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengangkutan Secara Umum

Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.¹⁰ Sedangkan pengangkutan disini dapat dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat lain.

Dari segi hukum, khususnya hukum perjanjian, pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim barang dan/atau penumpang dimana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke suatu tempat tertentu, dan pihak-pihak pengirim barang dan/atau penumpang mengikatkan dirinya untuk membayar biaya tertentu angkutannya.¹¹

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim atau penumpang. Sifat dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban

¹⁰ Lihat Pasal 1 Angka (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹¹ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Jakarta, 2006, hlm 183.

untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat, sedangkan pengirim atau penumpang berkewajiban untuk membayar ongkos tertentu angkutan.¹²

Pengaturan hukum pengangkutan di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah pengangkutan, yakni:¹³

1. KUHD
2. UU No. 13 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
3. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Penerbangan
4. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
5. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Legislasi tersebut diikuti oleh peraturan pelaksanaannya.

Secara umum terdapat beberapa fungsi pengangkutan:¹⁴

1. Berperan dalam hal ketersediaan barang (*availability of goods*).
2. Stabilisasi dan penyamaan harga (*stabilization and equalization*)
3. Penurunan harga (*price reduction*).
4. Meningkatkan nilai tanah (*land value*).

¹² Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2013, hlm. 153.

¹³ Ridwan Khairandy, *Pokok Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 372.

¹⁴ Zainal Asikin, *Op.Cit*, Hlm 156.

5. Terjadinya spesialisasi antar wilayah (*territorial division of labour*).
6. Berkembangnya usaha skala besar (*large scale production*).
7. Terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk dalam kehidupan.

2. Pengangkutan Barang Melalui Darat

Kegiatan dari transportasi memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari suatu tempat (*origin atau port of call*) ke tempat lain (*part of destination*), maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan kata lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan/pengiriman barang-barangnya.¹⁵

Pengangkutan adalah proses pemindahan barang dari pengiriman ke tempat tujuan. Dengan demikian, terdapat tiga komponen dasar dalam pengangkutan barang yaitu: Pengirim, Jasa angkut (alat angkutan), dan Penerima. Pengangkutan sebagai sebuah proses atau kegiatan memerlukan alat pengangkutan untuk mengangkut barang atau penumpang, atau membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.¹⁶

Pengangkut secara umum adalah orang atau siapa saja, dengan persetujuan charter menurut waktu (*time charter*) atau charter menurut perjalanan, baik dengan

¹⁵ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm 1.

¹⁶ Zainal Asikin, *Op.Cit.* Hlm 154

suatu persetujuan lain mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya maupun sebagian melalui pengangkutan.¹⁷

Dalam hal pengangkutan barang, pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi ditempat tujuan daripada di tempat asalnya. Oleh karena itu, pengangkutan dikatakan memberi nilai kepada barang yang diangkut. Nilai itu akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nilai yang diberikan berupa nilai tempat (*place utility*) dan nilai waktu (*time utility*).

Menurut Sri Rejeki Hartono bahwa pada dasarnya pengangkutan mempunyai dua nilai kegunaan, yaitu:¹⁸

1. Kegunaan Tempat (*Place Utility*)

Dengan adanya pengangkutan berarti terjadi perpindahan barang dari suatu tempat, dimana barang tadi dirasakan kurang bermanfaat, ke tempat lain yang menyebabkan barang tadi menjadi lebih bermanfaat.

2. Kegunaan Waktu (*Time Utility*)

Dengan adanya pengangkutan berarti dapat dimungkinkan terjadi suatu perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

tempat yang lain dimana barang itu lebih diperlukan tepat pada waktunya.

Perjanjian pengangkutan barang adalah suatu perjanjian antara pengangkut dan pengirim untuk mengangkut dan memindahkan barang milik pengirim ke tempat tujuan dengan selamat, dengan membayar biaya tertentu pengangkutan.¹⁹

Dalam perjanjian pengangkutan barang, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan, barang dan berhak atas penerimaan pembayaran ongkos angkutan sesuai yang telah disepakati.²⁰ Sedangkan pengirim jika kita lihat dalam KUHD tidak mengatur definisi pengirim secara umum. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut. Dalam bahasa Inggris pengirim disebut *consigner*.²¹

Menurut Ridwan Khairandy, penerima barang dalam kerangka perjanjian pengangkutan tidak menjadi para pihak. Penerima merupakan pihak ketiga yang berkepentingan atas penyerahan barang.²² Pihak penerima barang yakni sama dengan pihak pengirim dan penerima merupakan subjek yang berbeda. Namun

¹⁹ *Ibid.*, hlm 169

²⁰ *Ibid.*, hlm 163

²¹ *Ibid.*, hlm 164

²² Ridwan Khairandy, *Pokok Pokok Hukum Dagang, Op.Cit.*, hlm 376.

adakalanya pihak pengirim barang juga adalah sebagai pihak yang menerima barang yang diangkut ditempat tujuan. Dalam perjanjian pengangkutan, penerima mungkin pengirim sendiri, mungkin juga pihak ketiga yang berkepentingan.²³

Dalam kegiatan pengangkutan melalui darat, terdapat dua jenis pengangkutan, yakni pengangkutan jalan raya dan pengangkutan kereta api, dan dalam ulasan ini akan dibatasi pada pengangkutan barang di jalan raya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 47 Ayat (1) disebutkan bahwa kendaraan terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor dan tidak bermotor masih dikelompokan lagi berdasarkan jenisnya, sebagai berikut:

a. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang dioperasikan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.²⁴ Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya tertentu. Dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 47 Ayat (2), kendaraan bermotor terbagi atas:

1) Sepeda Motor

²³ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 164.

²⁴ Lihat Pasal 1 Angka (8) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan.

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor broda tiga tanpa rumah-rumah.²⁵

2) Mobil Penumpang

Dalam pasal 1 angka (10) PP No.74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal delapan orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kilogram.

3) Mobil Bus

Dalam pasal 1 angka (11) PP No.74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memliki tempat duduk lebih dari delapan orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 kilogram.

4) Mobil Barang

Dalam pasal 1 angka (12) PP No.74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

²⁵ Lihat Pasal 1 Angka (20) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

5) Kendaraan Khusus

Dalam pasal 47 ayat (2) huruf e Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain :

- Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia.
 - Kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas, *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*.
 - Kendaraan khusus penyandang cacat.
- b. Kendaraan tidak bermotor

Dalam pasal 1 angka (9) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan

3. Legalitas Kendaraan Roda Dua Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Barang

Pengangkutan dalam konteks Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 terbagi menjadi dua jenis yakni pengangkutan orang dan pengangkutan barang. Ditinjau dari segi jenis kendaraan yang digunakan pengangkutan orang dan/atau barang

terbagi menjadi dua yakni pertama, pengangkutan barang dan/atau orang dengan mengendarai kendaraan bermotor, dan kedua pengangkutan barang dan/atau orang dengan mengendarai kendaraan tidak bermotor. Dilihat dalam segi kegunaannya, pengangkutan dibagi menjadi dua yaitu pengangkutan yang dilakukan untuk tujuan usaha atau komersial yang disebut sebagai pengangkutan umum dan pengangkutan yang tidak dilakukan untuk tujuan usaha atau komersial. Perbedaan mendasar dari pengangkutan umum dan pengangkutan biasa adalah pengangkutan umum mengenakan bayaran atau tarif kepada penumpang dan/atau pengirim atau penerima barang, sementara pengangkutan biasa tidak mengenakan bayaran atau tarif kepada penumpang dan/atau pengirim. Dalam pengangkutan umum, kendaraan yang dipergunakan adalah kendaraan bermotor umum, dimana menurut Pasal 1 angka 5 PP No. 74 Tahun 2014 didefinisikan sebagai setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Kendaraan bermotor umum yang dimaksud dalam hal ini adalah mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, sedangkan sepeda motor merupakan kendaraan bermotor perseorangan, bukan kendaraan bermotor umum. Selain itu angkutan umum wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor atau uji KIR, sementara sepeda motor tidak melalui uji tersebut.²⁶ Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Nomor: UM.3012/1/21/PBH/2015

²⁶ Achamad Nurmandi, *Manajemen Perkotaan, Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*, JKSG UMY, Yogyakarta, 2014 hal. 311.

dilatar belakangi oleh munculnya permasalahan yang menganggap bahwa transportasi online roda dua dianggap sebagai angkutan tanpa izin atau liar sehingga mendapat larangan dari pemerintah dengan dikeluarkannya surat tersebut.²⁷ Surat klasifikasi penting tersebut menuliskan pada bagian perihalnya sebagai kendaraan pribadi (sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang) yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan memungut bayaran tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014. Realitas di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara kebutuhan transportasi publik dan kemampuan menyediakan angkutan publik yang layak dan memadai, kesenjangan tersebutlah yang selama ini diisi oleh layanan transportasi berbasis aplikasi seperti grab.

F. Definisi Operasional

Untuk mengantarkan pada pemahaman yang benar perlu kiranya penulis menerangkan pengertian dan batasan judul tersebut di atas sehingga jelas bagi kita segala pengertian yang ada di dalamnya.

Arti kata pelaksanaan itu sendiri dikutip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan. Jadi dapat disimpulkan penulis pelaksanaan yang dimaksud adalah suatu proses menjalankan suatu hal tertentu.

²⁷ Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Surabaya, hal. 4.

Seperti yang diuraikan diatas, berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan ialah perpindahan orang dan/barang dari suatu tempat ke tempat tertentu dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan pengangkutan dapat diartikan sebagai perpindahan barang dan/atau orang dari tempat asal ke tempat tujuan.

Sepeda motor menurut Pasal 1 Angka 20 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Layanan aplikasi adalah suatu layanan berbasis komputer yang disediakan untuk pengguna aplikasi atau pelanggan melalui sistem elektronik atau suatu jaringan. Dalam hal ini aplikasi yang dimaksud adalah Grab. Grab merupakan suatu aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui telepon genggam/smartphone, dimana aplikasi ini berfungsi sebagai sarana penghubung antara pengemudi dengan pengguna jasa ojek. Dengan kata lain aplikasi ini menyediakan informasi yang ditawarkan oleh penyedia layanan sebagai pihak ketiga. Jenis layanan yang dapat diminta melalui aplikasi ini antara lain adalah transportasi, kurir instan, pembelian pribadi, pengiriman makanan, dan sebagainya. Adapun yang menjadi bahan penelitian penulis yaitu layanan Grab Express yakni layanan kurir instan atau angkutan barang yang dapat mengirim barang yang diinginkan dengan menggunakan sepeda motor sebagai alat angkutnya.

Dari uraian-uraian diatas jadi yang dimaksud dengan Pelaksanaan Pengangkutan Barang Menggunakan Sepeda Motor melalui Layanan Grab Express dalam Aplikasi Grab adalah melihat bagaimana pelaksanaan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat lain tertentu dengan dipungut biaya tertentu dan menggunakan sepeda motor , dalam hal ini kendaraan beroda dua yang didapatkan dengan cara mengakses layanan Grab Express pada aplikasi Grab. Berdasarkan kegiatan pengangkutan barang tersebut akan dikaji apakah kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan pengangkutan barang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait angkutan jalan yang berlaku dan mengkaji bagaimana tanggung jawab hukum yang diberikan apabila terjadi kerugian dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan barang tersebut yakni siapa pihak yang harus bertanggung jawab serta tanggung jawab seperti apa yang akan diberikan.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) yakni dilakukan melalui kajian terhadap Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini serta penelitian lapangan.

2. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep dalam hukum, dan argumentasi dari peneliti sendiri.

4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder terbagi atas tiga yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu, peraturan dasar seperti Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu, buku-buku atau literatur yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.

- c. Bahan hukum tersier yaitu, kamus atau bahan interner yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan data dan meneliti melalui sumber bacaan yang berhubungan dengan judul penelitian ini, bersifat teoritis ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah-masalah yang akan dihadapi, serta wawancara. Penelitian yang dilakukan dengan membaca serta menganalisa peraturan perundang-undangan maupun dokumentasi lainnya seperti karya ilmiah para sarjana, majalah , surat kabar, internet, maupun sumber teoritis lainnya yang berkaitan.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang antara bab pertama hingga bab terakhir akan disambungkan menjadi satu kesatuan pemikiran yaitu mengaitkan teori-teori dan norma hukum dengan permasalahan yang terjadi.

Bab I (Pendahuluan) merupakan kerangka pikir yang menjawab mengapa penelitian ini disusun, teori-teori apa yang digunakan serta bagaimana penelitian ini disusun hingga mencapai kesimpulan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II (Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan) merupakan penjelasan secara mendalam mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan secara teoritis mengenai pengangkutan secara umum, pengangkutan barang melalui darat, tanggung jawab dalam pengangkutan barang. Dari paparan ini diharapkan dapat mengantarkan penulis pada penyelesaian terhadap pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian.

Bab III (Pengangkutan Barang Menggunakan Sepeda Motor melalui Layanan Grab Express) berisi data berupa hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pengangkutan barang menggunakan sepeda motor melalui layanan Grab Express dalam aplikasi Grab dengan meninjau peraturan perundang – undangan, bahan hukum, buku-buku, dan lain-lain yang nantinya dapat menjawab rumusan masalah pada bab pertama.

Bab IV (Penutup) berisi kesimpulan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian setelah dilakukannya pembahasan oleh penulis dan juga berisi saran berupa rekomendasi terhadap hasil kesimpulan dalam skripsi dari penulis atas penelitian ini.

